

RUKUN WARGA (RW) 16

Sekretariat : Pangkalan Kelurahan Mulyasari Kec.Tamansari
Kota Tasikmalaya 46196

NO. : 002/RW/17/II/2021
Lamp : (Proposal)
Hal : **Permohonan Sarana dan Prasarana
POSYANDU**

Tasikmalaya, 18 Februari 2021

Kepada Yth.
**Bapak Walikota Tasikmalaya
Melalui Sekda Kota Tasikmalaya
Di –
Tasikmalaya**

Assalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga segala aktifitas kita senantiasa mendapat Rahmat dan Inayah-Nya.


Posyandu mempunyai peran sebagai wahana pelayanan dari berbagai program, dalam kegiatan posyandu perlu menyertakan aspek pemberdayaan masyarakat secara konsisten. Posyandu di harapkan dapat memberikan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang optimal secara terpadu dan terintegrasi. Sedangkan di RW kami belum memiliki sarana dan Prasarana Posyandu. Oleh karena itu, kami mengharapkan dibangunnya Gedung Posyandu untuk di wilayah RW 16 Pangkalan Kelurahan Mulyasari.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh

Ketua RW 16

Sekretaris




YAYAN

No. 001/267/Kesra
Camat Tamansari



UKIM SUMANTRI, S.Sos
NIP. 197308231993031003

Mengetahui,

Lurah Mulyasari



ADE SUTISNA
NIP. 196308101989031019

RUKUN WARGA (RW) 16

Sekretariat : Pangkalan Kelurahan Mulyasari Kec. Tamansari
Kota Tasikmalaya 46196

PERMOHONAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA POSYANDU

A. Latar Belakang

Perkembangan kesehatan merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 ayat (1) dan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa pemerintah wajib memenuhi hak-hak anak, yaitu tentang kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangannya serta perlindungan demi kepentingan terbaik anak. Seluruh komponen bangsa (Pemerintah, legislative, swasta, dan masyarakat) bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak melalui upaya kesehatan promotif, preventif, dan reabilitatif yang optimal sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, setiap keluarga diharapkan aktif memanfaatkan fasilitas posyandu. Keluarga yang aktif ke posyandu adalah keluarga yang rutin membawa ke Posyandu setiap bulan.

Posyandu adalah Pos Pelayanan Terpadu dan wadah untuk memelihara kesehatan yang kegiatannya diselenggarakan dari masyarakat, oleh/dan untuk masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan/medis. Posyandu dapat berjalan dengan baik dengan adanya partisipasi kader posyandu. Kader adalah warga masyarakat setempat yang dipilih dan ditinjau oleh masyarakat dan dapat bekerja secara sukarela mengelola posyandu. Kader posyandu merupakan pilar utama penggerak pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Mereka secara swadaya dilibatkan oleh puskesmas dalam kegiatan pelayanan kesehatan desa/kelurahan.

Posyandu sebagai wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, maka diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dilakukan di posyandu. Pengalaman selama ini membuktikan bahwa bila penyelenggaraan posyandu baik, maka upaya pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan anak akan baik pula, seperti tercapainya cakupan imunisasi yang tinggi dan adanya peningkatan angka harapan hidup. Sebaliknya jika kinerja posyandu tidak baik maka kesehatan anak-anak akan teragnggu.

Peran posyandu sebagai salah satu sistem penyelenggaraan pelayanan kebutuhan kesehatan dasar dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia memang sudah diakui keberadaannya. Peran posyandu adalah sebagai wahana pelayanan dari berbagai program. Kegiatan Posyandu perlu memerhatikan aspek pemberdayaan masyarakat secara konsisten. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan posyandu diperlukan bantuan dana sarana dan prasarana yang representatif.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari proposal bantuan dana sarana prasarana untuk meningkatkan mutu pelayanan posyandu yang berkualitas terpadu dan terintegrasi. Meningkatkan kapasitas kinerja para kader Posyandu dalam melayani masyarakat. selain itu, fungsi posyandu agar berjalan dengan baik dan konsisten.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia para kader posyandu
- b. Meningkatkan kapasitas dan kinerja kader posyandu dalam pelayanan kepada masyarakat/sasaran posyandu
- c. Meningkatkan fungsi posyandu agar dapat memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan dan agar status gizi ibu dan anak dapat dipertahankan
- d. Membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di posyandu agar terbentuk posyandu yang multifungsi dan terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal

C. JADWAL KEGIATAN DAN RENCANA PENGGUNAAN HIBAH/BANSOS

1. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan akan direncanakan pada awal tahun 2022 atau disesuaikan dengan diterimanya bantuan Hibah/Bansos

2. Rencana Penggunaan Hibah/Bansos

Rencana penggunaan Hibah/Bansos akan dipergunakan untuk memenuhi sarana prasarana Posyandu Harapan Mekar

D. SUSUNAN KEPENGURUSAN

Terlampir

E. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Terlampir

RUKUN WARGA (RW) 16

Sekretariat : Pangkalan Kelurahan Mulyasari Kec. Tamansari
Kota Tasikmalaya 46196

Lampiran 1

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU RW 16

NO	KEBUTUHAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Pembangunan Gedung POSYANDU	1 Unit	Rp 50.000.000,-	Rp 50.000.000,-

Terbilang : Lima Puluh Juta Rupiah

F. PENUTUP

Demikian proposal ini kami buat, besar harapan kami semoga proposal yang kami ajukan ini dapat direalisasikan.

Atas perhatian yang bapak berikan kami ucapkan terimakasih.

Wabillahi Taufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Ketua,

Tasikmalaya, 18 Februari 2021
Sekretaris



DEDE ISKANDAR



YAYAN

RUKUN WARGA (RW) 16

Sekretariat : Pangkalan Kelurahan Mulyasari Kec.Tamansari
Kota Tasikmalaya 46196

SUSUNAN PANITIA PEMBANGUNAN GEDUNG POSYANDU RW 16

Pelindung	: 1. Lurah Mulyasari
Penanggung Jawab	: Ketua LPM
Ketua	: Ketua RW 16
Sekretaris	: Yayan
Bendahara	: Karpi
Seksi-Seksi	
Humas	: Ujang Sutisna
Logistik	: 1.Enus 2.Aep
Usaha dan Dana	: Abdul manap

**SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dede Iskandar
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 10-08-1978
Pekerjan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Tanjungsari RT 01/RW.16 Kelurahan Mulyasari
Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
Jabatan dalam Kegiatan : Ketua

Bertanggung jawab sepenuhnya atas proposal permohonan bantuan dana yang kami ajukan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu di Pangkalan Wetan RT.02/ RW.16 Kelurahan Mulyasari Kec.Tamansari Kota Tasikmalaya.

Tasikmalaya, 18 Februari 2021

Ketua RW.16



**SURAT KETERANGAN
TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA HIBAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dede Iskandar
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 10-08-1978
Pekerjan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Tanjungsari RT 01/RW.16 Kelurahan Mulyasari
Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
Jabatan dalam Kegiatan : Ketua

Menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas bantuan hibah yang diterima untuk kegiatan Pembangunan Grdung Posyandu di Pangkalan Wetan RT.02 RW.16 Kelurahan Mulyasari Kec.Tamansari Kota Tasikmalaya

Demikian pernyataan kesediaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 18 Februari 2021
Ketua RW.16



**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING APABILA DIPERLUKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dede Iskandar
Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 10-08-1978
Pekerjan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Tanjungsari RT 01/RW.16 Kelurahan Mulyasari
Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya
Jabatan dalam Kegiatan : Ketua

Menyatakan bersedia menyediakan dana pendamping apabila diperlukan, untuk terselenggaranya kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu di Pangkalan Wetan RT.02 RW.16 Kelurahan Mulyasari Kec.Tamansari Kota Tasikmalaya

Demikian pernyataan kesediaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 18 Februari 2021
Ketua RW.16



POSYANDU RW 16




PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278071008780003


Nama : DEDE ISKANDAR
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 10-08-1978
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : TANJUNGSARI
RT/RW : 001/016
Kel/Desa : MULYASARI
Kecamatan : TAMANSARI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : BURUH HARIAN LEPAS
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA TASIKMALAYA
13-05-2016



KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA





PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN TAMANSARI
KELURAHAN MULYASARI
Jalan Sukamaju No. 56 Tlp. (0265) 70175190
Kota Tasikmalaya 46196

KEPUTUSAN LURAH MULYASARI

NOMOR : 148 / Kep. / 17 / Kel/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA RUKUN WARGA (RW) 016 TANJUNGSARI KELURAHAN
MULYASARI KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA
PERIODE TAHUN 2020-2023**

LURAH MULYASARI

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) 016 Tanjungsari Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020, bertempat di Madrasah Nurussalam Pangkalan Wetan Rukun Tetangga (RT) 003 Rukun Warga (RW) 016 Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Lurah Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 105)
 5. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor: 14B Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembentukan, Penyusunan dan Penyampaian Pertanggungjawaban Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) 016, Nomor 01/PAN/X/2020, Tentang Pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) 016 Tanjungsari Kel. Mulyasari Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Saudara Dede Iskandar sebagai Ketua Rukun Warga (RW) 016 Pangkalan Wetan Kelurahan Mulyasari Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, Periode Tahun 2020-2023.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada Tanggal : 6 Nopember 2020

LURAH MULYASARI



ADE SUTISNA
NIP. 19630810 198903 1 019

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Tamansari.
2. Yth. Kapolsekta Tamansari
3. Yth. Danramil Tamansari
4. Ar s i p